



Kode SOP:
POM-08.02/CFM.01/
SOP.03/IK.9.01



Revisi:
03 / 14 April 2026



Tanggal Efektif:
28 April 2026



Disahkan oleh:
Kepala PPSDM POM,
Ali Muharam, SIP, MSE, MA.



TUJUAN

Memberikan pedoman pelayanan permintaan informasi publik di PPSDM POM secara tertib, cepat, dan akuntabel.

ALUR LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



PELAKSANA

- PPID Pelaksana PPSDM POM
- Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
- Bidang Dokumentasi dan Arsip
- PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi

FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- Formulir Permintaan Informasi Publik
- Formulir Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik
- Formulir Pemberitahuan Tertulis
- Register Permintaan Informasi Publik
- Formulir Surat Keputusan Pengecualian Informasi

KETENTUAN PENTING

- Permohonan diproses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
- Jika dokumen belum lengkap, pemohon diminta melengkapi persyaratan.
- Layanan didokumentasikan dalam file elektronik dan/atau cetak sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

INFORMASI TAMBAHAN

- Pihak terkait:** PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi
- Output:** Layanan Informasi Publik
- Subproses bisnis:** POM-08.02 Layanan Hubungan Masyarakat



UNDUH DOKUMEN SOP



Scan QR untuk mengunduh

TAUTAN SOP



Klik untuk mengunduh SOP



Kami berkomitmen memberikan layanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.



ppsdm.pom.go.id



ppsdm.pom



PPSDM POM